

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan adalah metode penyidikan yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum di Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan. Polda Jambi menggunakan metode pembelian terselubung atau pembelian di bawah pengawasan untuk mengungkap kasus pengedaran narkoba dalam jumlah besar yang pernah terjadi di Jambi. dengan cara mengawasi Tersangka yang sudah diajak bekerja sama supaya melakukan kontak dengan tersangka lainnya, untuk dilakukan penangkapan bersama dengan barang bukti yang ada pada tangan tersangka.
2. Dalam Proses Pelaksanaan Teknik *undercover buy* maupun *Controlled Delivery* di Polda Jambi terdapat beberapa hambatan salah satunya identitas informan yang sudah bocor dan diketahui oleh tersangka, sistem ranjau dan jaringan terputus yang dilakukan oleh bandar narkoba dalam penyebarannya yang sudah direncanakan secara matang, begitupun hambatan dalam biaya operasional pelaksanaan kedua teknik ini dimana teknik ini akan memakan waktu yang lama dalam proses pelaksanaan sampai penangkapannya

B. Saran

1. Dalam hal koordinasi antar petugas yang sering terjadi miss komunikasi

dimana hal itu terjadi dikarenakan pelaksanaan teknik *undercover buy* dan *delivery controlled* yang bersifat rahasia, oleh karena itu komunikasi antar petugas sangat diperlukan dalam pelaksanaan teknik ini agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika kedua teknik ini telah dilaksanakan.

2. Dalam hal teknologi, dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, semakin banyak cara yang dilakukan oleh pengedar narkoba dalam melakukan transaksi agar tidak terdeteksi oleh petugas kepolisian, hal ini lah yang harus menjadi perhatian lebih pihak kepolisian maupun pihak yang berwenang, meskipun harus memakan biaya yang besar agar dapat menggunakan teknologi yang lebih canggih, seharusnya itu sebanding dengan pemberantasan Narkotika agar dapat melindungi penerus bangsa. Selain itu, dalam kedua teknik ini seharusnya informan ataupun petugas yang melaksanakan teknik ini meskipun telah dilindungi oleh pihak berwenang dalam mengungkap kasus narkotika harusnya juga dilindungi secara langsung Oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.